

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 263 /SK/R/UI/2004**

**Tentang**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152/Tahun 2000 merupakan Universitas Negeri dengan status Badan Hukum Milik Negara;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa perlu ditindaklanjuti bagi Program Doktor di Universitas Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya di Program Doktor di Universitas Indonesia;
  - d. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia dalam rangka menuju universitas riset maka Program Doktor merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
  - e. Peraturan Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 1994 tentang Ujian Promosi dan Peraturan Universitas Indonesia no.5 tahun 2000 tentang Tata Cara Promosi Doktor perlu ditinjau kembali;
  - f. sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan MWA-UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2002 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia;
  8. Keputusan MWA-UI Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
  9. Keputusan MWA-UI Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  10. Keputusan MWA-UI Nomor 002/SK/MWA-UI/2004 tentang Jenjang dan Tugas Pokok Jabatan Fungsional Guru Besar di Universitas Indonesia;
  11. Keputusan MWA-UI Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
  12. Peraturan Universitas Indonesia Nomor 2 tahun 1994 tentang Ujian Promosi Doktor;
  13. Peraturan Universitas Indonesia Nomor 5 tahun 2000 tentang Tata Cara Promosi Doktor;

14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 102/SK/R/UI/2001 tentang Organisasi dan Tatalaksana Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Universitas Indonesia;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS INDONESIA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Yang dimaksud dalam keputusan ini:

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Rektor** adalah pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. **Fakultas** adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam dan/atau disiplin ilmu tertentu;
4. **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas;
5. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh fakultas, dan kedudukannya setara dengan fakultas;
6. **Ketua Program** adalah Ketua Program Pascasarjana;
7. **Departemen** adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam berbagai atau satu cabang ilmu, teknologi, dan budaya;
8. **Program Pascasarjana Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan pada tingkat pascasarjana untuk bidang ilmu yang dikembangkan oleh suatu fakultas, dan kedudukannya dapat setara dengan departemen;
9. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
10. **Program Doktor** adalah program pendidikan strata 3 (S3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor (Dr) sebagai gelar akademik tertinggi;
11. **Kegiatan Akademik** adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
12. **Sistem kredit semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
13. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
14. **Satuan kredit semester (SKS)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri;
15. **Masa studi** adalah masa untuk penyelesaian studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program doktornya;
16. **Promotor** adalah pembimbing calon doktor;
17. **Kopromotor** adalah pendamping Promotor;
18. **Calon doktor** adalah peserta Program Doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya telah mendapat persetujuan panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi;

19. **Panitia Penilai usulan penelitian disertasi** adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian usulan penelitian untuk disertasi;
20. **Panitia penilai disertasi** adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan penilaian naskah disertasi yang telah mendapat persetujuan Promotor;
21. **Disertasi** adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya;
22. **Penelitian** adalah kegiatan taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau penyelesaian masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
23. **Panitia ujian akhir** adalah kelompok tenaga akademik yang diberi tugas melaksanakan ujian akhir calon doktor;
24. **Ujian Promosi Doktor** adalah ujian akhir pendidikan yang harus ditempuh oleh calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi (doktor).

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 2**

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas ilmiah;
- b. Bersifat terbuka, tanggap terhadap perkembangan ilmu, teknologi, kesenian, serta permasalahan yang ada di masyarakat;
- c. Memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/atau menciptakan metodologi baru yang akan dipergunakannya dalam melakukan telah taat kaidah;
- d. Menguasai pendekatan teori, konsep, paradigma yang paling sesuai dengan bidang keahliannya;
- e. Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan masalah yang kompleks, termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin;
- f. Mampu mengomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan kelompok pakar sebidang (*peer group*) maupun khalayak yang lebih luas;
- g. Berkualitas internasional.

#### **Pasal 3**

Program Doktor dilaksanakan berdasarkan izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia.

#### **Pasal 4**

Program Doktor Universitas Indonesia diselenggarakan dengan memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu Universitas Indonesia.

## **BAB III**

### **KURIKULUM**

#### **Pasal 5**

- (1) Program Doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal yang terdiri dari pendidikan kemampuan dasar, kekhususan, dan penelitian;
- (2) Pendidikan kemampuan dasar dan kekhususan terdiri dari perkuliahan, penelusuran akademik, dan interaksi akademik;

- (3) Interaksi akademik merupakan kegiatan yang meliputi antara lain seminar, pertemuan profesi, dan diskusi ilmiah;
- (4) Kegiatan penelitian di Program Doktor dituangkan dalam bentuk disertasi yang memiliki beban 28-32 sks;
- (5) Beban studi pada kurikulum Program Doktor adalah 48-50 SKS termasuk disertasi, setelah program magister, dan dijadwalkan untuk 6 (enam) semester;
- (6) Dalam pelaksanaan ayat (5) pasal ini mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketentuan pada ayat (5) pasal ini dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
- (7) Beban studi pada kurikulum Program Doktor adalah 80-82 SKS termasuk disertasi, setelah program sarjana, dan dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester;
- (8) Sarjana yang dapat mengikuti Program Doktor pada ayat (7) pasal ini adalah sarjana yang mempunyai predikat cum laude dari perguruan tinggi yang dinilai memenuhi kriteria oleh Universitas Indonesia;
- (9) Dalam perolehan ayat (7) pasal ini, mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketentuan pada ayat (7) pasal ini dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 12 (duabelas) semester.

#### **Pasal 6**

- (1) Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan promotor dan kopromotor;
- (2) Penelitian untuk disertasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan panitia penilai usulan penelitian disertasi;
- (3) Penilaian terhadap usulan penelitian disertasi mencakup permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, kerangka penulisan, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan, dan kepustakaan;
- (4) Untuk memperoleh gelar doktor, isi disertasi harus memenuhi syarat yang ditetapkan dan sesuai dengan bidang studi Program Doktor.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM DOKTOR**

##### **Pasal 7**

- (1) Calon peserta Program Doktor adalah lulusan program sarjana atau magister yang diakui oleh Universitas Indonesia;
- (2) Persyaratan calon peserta dan penerimaan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Dekan/Ketua Program;
- (3) Dasar pertimbangan penerimaan mencakup prestasi akademik, pengalaman penelitian, kaitan program studi jenjang sebelumnya, abstrak minat penelitian calon, ketersediaan promotor yang memiliki keahlian yang sesuai dengan minat calon dan integritas calon peserta.

### **BAB V**

#### **PENILAIAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Tahap yang ditempuh oleh setiap peserta Program Doktor terdiri dari Ujian Kualifikasi, Ujian Usulan Penelitian Disertasi, Ujian Prapromosi, dan Ujian Promosi Doktor;
- (2) Penilaian kemampuan akademik peserta program dilakukan terhadap beban SKS yang dipersyaratkan.

##### **Pasal 9**

- (1) Ujian kualifikasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi peserta Program Doktor untuk memperoleh status calon doktor;
- (2) Ujian kualifikasi diadakan setelah peserta Program Doktor menempuh dan lulus semua mata ajaran sesuai dengan ketentuan dari setiap program studi;

- (3) Ujian kualifikasi mencakup penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya, penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun kekhususan, kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi, dan kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran;
- (4) Ujian kualifikasi ditempuh selambat-lambatnya pada akhir semester ke-3 (ketiga) untuk peserta lulusan program magister dan semester ke-5 (kelima) bagi peserta lulusan program sarjana;
- (5) Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan oleh Panitia Ujian Kualifikasi yang diusulkan oleh program studi dan diangkat oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
- (6) Penanggung jawab ujian kualifikasi adalah Ketua Program Studi bidang ilmu terkait;
- (7) Peserta program dinyatakan lulus apabila nilai ujian kualifikasi minimal B.

#### **Pasal 10**

- (1) Ujian usulan penelitian untuk disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi usulan penelitian untuk disertasi yang disajikan oleh calon doktor;
- (2) Ujian usulan penelitian untuk disertasi dilaksanakan oleh Panitia Ujian;
- (3) Panitia Ujian Usulan Penelitian untuk disertasi diusulkan oleh program studi dan diangkat oleh Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
- (4) Ujian usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Ketua Program Studi bidang ilmu terkait;
- (5) Ujian Usulan Penelitian Disertasi mencakup kelengkapan usulan penelitian untuk disertasi, penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik penelitian, kedalaman materi penelitian, penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat penelitiannya, originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya;
- (6) Calon doktor dinyatakan lulus ujian usulan penelitian disertasi bila memperoleh nilai minimal B.

#### **Pasal 11**

- (1) Ujian prapromosi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka memberikan penilaian terhadap naskah disertasi calon doktor yang disusun atas dasar hasil penelitian yang telah mendapat persetujuan Promotor;
- (2) Ujian prapromosi didahului dengan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan secara terbuka;
- (3) Ujian prapromosi dilaksanakan oleh Panitia Ujian prapromosi yang diusulkan oleh program studi dan diangkat oleh Rektor melalui Dekan/Ketua Program;
- (4) Panitia Ujian prapromosi terdiri atas promotor dan kopromotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Indonesia;
- (5) Ujian prapromosi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau yang ditunjuk oleh Dekan/Ketua Program;
- (6) Ujian prapromosi mencakup kedalaman materi penelitian, kemampuan analisis, penemuan hal-hal yang baru, aplikasi hal-hal atau pendekatan baru, kontribusi pada pengembangan ilmu;
- (7) Ujian prapromosi berlangsung secara tertutup yang diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, penyajian disertasi dan tanya jawab;
- (8) Calon doktor dinyatakan lulus ujian prapromosi bila memperoleh nilai minimal B dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
- (9) Calon doktor yang telah dinyatakan lulus ujian prapromosi berkewajiban memperbaiki naskah disertasi untuk diajukan ke Ujian Promosi Doktor.

#### **Pasal 12**

- (1) Ujian promosi doktor merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi disertasi calon doktor untuk memperoleh gelar akademik tertinggi, Doktor;
- (2) Ujian promosi doktor dilaksanakan oleh Panitia Ujian Promosi Doktor yang diusulkan oleh program studi dan diangkat oleh Rektor;

- (3) Panitia Ujian Promosi Doktor terdiri atas promotor dan kopromotor serta para penyanggah (yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni calon doktor) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan minimal salah seorang di antaranya berasal dari luar Universitas Indonesia;
- (4) Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji yang bukan dari kalangan akademik.
- (5) Ujian promosi doktor dipimpin oleh Dekan/Ketua Program atau Ketua Program Studi atau Guru Besar bidang terkait yang ditunjuk;
- (6) Ujian promosi doktor berlangsung secara terbuka dan dibagi dalam 2 (dua) tahap, penyajian oleh calon doktor dan tanya jawab;
- (7) Penilaian disertasi merupakan penggabungan atas nilai Ujian Usulan Penelitian Disertasi, nilai Ujian Prapromosi dan Ujian Promosi Doktor dengan bobot masing-masing 1 (satu), 4 (empat) dan 2 (dua).

### **Pasal 13**

- (1) Promotor dan Kopromotor adalah pengajar atau tenaga ahli yang sesuai dan ditugasi oleh Program Pascasarjana/Program Pascasarjana Fakultas untuk membimbing calon doktor dalam penulisan disertasi;
- (2) Persyaratan Promotor
  - a. Mempunyai jabatan akademik Profesor atau mempunyai gelar Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
  - b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian atau yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor;
  - c. Staf pengajar tetap Universitas Indonesia;
- (3) Persyaratan Kopromotor
  - a. Mempunyai gelar Doktor, dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
  - b. Mempunyai bidang keilmuan/keahlian yang relevan dengan disertasi peserta Program Doktor;
  - c. Jumlah kopromotor maksimal 2 (dua);
- (4) Promotor dan Kopromotor ditunjuk/diangkat oleh Rektor atas usul Dekan/Ketua program paling lambat 1 (satu) semester setelah ujian kualifikasi.

## **BAB VI PUTUS STUDI**

### **Pasal 14**

Mahasiswa Program Doktor lulusan program magister dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari jumlah SKS minimal yang dipersyaratkan program studi;
- (2) Apabila pada evaluasi 3 (tiga) semester pertama tidak berhasil lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya tidak memperoleh persetujuan panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi;
- (3) Apabila pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak berhasil lulus ujian usulan penelitian dengan indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk semua mata kuliah yang dipersyaratkan;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan (ujian promosi doktor berupa penilaian terhadap disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

### **Pasal 15**

Mahasiswa Program Doktor lulusan program sarjana dinyatakan putus studi:

- (1) Apabila pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari jumlah SKS minimal yang dipersyaratkan program studi;
- (2) Apabila pada evaluasi 5 (lima) semester pertama dan tidak berhasil lulus ujian kualifikasi dan usulan penelitiannya tidak memperoleh persetujuan panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi;
- (3) Apabila pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak berhasil lulus ujian usulan penelitian dengan indeks prestasi minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk semua mata kuliah yang dipersyaratkan;
- (4) Apabila pada evaluasi akhir masa studi tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian akhir pendidikan (ujian promosi doktor berupa penilaian terhadap disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif dari beban studi yang dipersyaratkan minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal seorang calon doktor tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 14 ayat (4) untuk mahasiswa Program Doktor lulusan program magister dan pasal 15 ayat (4) untuk mahasiswa Program Doktor lulusan program sarjana, maka masa studi calon doktor tersebut dapat diusulkan untuk diperpanjang oleh Dekan/Ketua Program kepada Rektor maksimal 1 (satu) tahun apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Belum pernah diperpanjang;
  - b. Telah lulus seminar hasil penelitian;
  - c. Memperoleh rekomendasi promotor;
- (2) Dekan/Ketua Program mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa registrasi administrasi;
- (3) Setelah Rektor menerima usulan perpanjangan dari Dekan/Ketua Program, Rektor memutuskan dapat/tidak memperpanjang masa studi.

#### **Pasal 17**

- (1) Calon doktor yang putus studi sesuai dengan pasal 14 dan pasal 15 di atas oleh ketua program studi diajukan melalui Dekan/Ketua Program untuk diteruskan ke Rektor;
- (2) Rektor, berdasarkan usulan dari Dekan/Ketua Program, dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi;
- (3) Calon doktor yang telah dinyatakan putus studi tidak dapat mendaftar kembali pada program pascasarjana yang berada di lingkungan Universitas Indonesia.

#### **Pasal 18**

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 tersebut di atas, calon doktor dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan bermasalah dalam hal administrasi dan mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

### **BAB VII KELULUSAN**

#### **Pasal 19**

Calon doktor dinyatakan lulus Program Doktor di Universitas Indonesia apabila telah berhasil menyelesaikan beban studi Program Doktor yang dipersyaratkan (kuliah/pendalaman materi dan disertasi) dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dan telah menyerahkan buku Disertasi dalam bentuk *hard cover* yang lengkap

- (1) Evaluasi untuk keberhasilan studi mahasiswa berpedoman pada nilai huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E yang berturut-turut berbobot 4,00; 3,70; 3,30; 3,00; 2,70; 2,30; 2,00, 1,70; 1,00, dan nol;
- (2) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
  - a. memuaskan;
  - b. sangat memuaskan;
  - c. *cum laude*;
- (3) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Doktor adalah:
  - a. 2,75-3,40 = memuaskan;
  - b. 3,41-3,70 = sangat memuaskan;
  - c. 3,71-4,00 = *cum laude*;
- (4) Predikat kelulusan *cum laude* diberikan kepada
  - a. lulusan program doktor yang menyelesaikan studi selama-lamanya 6 (enam) semester bagi yang berasal dari program magister, dan IPK 3,71-4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah; atau
  - b. lulusan program doktor yang menyelesaikan studi selama-lamanya 8 (delapan) semester bagi yang berasal dari program sarjana, dan IPK 3,71-4,00 diperoleh tanpa mengulang mata kuliah;
- (5) Apabila IPK 3,71-4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (4) butir a atau b, maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

### **BAB VIII TATA CARA PROMOSI DOKTOR**

**Pasal 20**

- (1) Promosi doktor diselenggarakan di dalam sidang terbuka;
- (2) Sidang dipimpin oleh Dekan/Ketua Program atau Ketua Program Studi bidang terkait dan atau Guru Besar bidang terkait yang ditunjuk oleh Dekan/Ketua Program.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Ketentuan ini diberlakukan bagi mahasiswa peserta program doktor yang terdaftar pada tahun akademik 2004/2005 dan seterusnya;
- (2) Dengan pemberlakuan keputusan ini, Peraturan Universitas Indonesia yang mengatur tentang Promosi Doktor di Universitas Indonesia (Peraturan Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 1994) dan Peraturan Universitas Indonesia yang mengatur Tata Cara Promosi Doktor (Peraturan Universitas Indonesia Nomor 5 tahun 2000) dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Dekan/Ketua Program sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 14 April 2004  
Rektor,

ttd

**Usman Chatib Warsa**  
NIP. 130 358 431

**Penjelasan  
Atas  
Keputusan Rektor Universitas Indonesia**

**Nomor: 263/SK/R/UI/2004  
Tentang  
Penyelenggaraan Program Doktor  
di Universitas Indonesia**

**Umum**

Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi diharapkan dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut mutu visi UI “menjadikan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya.”

Untuk mewujudkan visi Universitas Indonesia, misi universitas adalah:

- 1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral serta memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang unggul dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional.
- 2) Menemukan, mengembangkan, menciptakan karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, serta menyebarkan demi kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya; serta menyebarkan demi kepentingan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
- 3) Mengembangkan kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat.
- 4) Ikut berperan dalam meningkatkan peradaban dunia melalui lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai.

Untuk mewujudkan visi yang kemudian dijabarkan dalam misi, Universitas Indonesia sebagai universitas riset harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, unggul dalam penelitian baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pendidikan program Doktor di Universitas Indonesia merupakan sarana utama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmu melalui penelitian dan menerapkan mengembangkan dan/atau menciptakan ilmunya secara profesional.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut Keputusan Rektor Universitas Indonesia di buat untuk mengatur Penyelenggaraan Program Doktor yang meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Tujuan dan Pelaksanaan Pendidikan
3. Kurikulum
4. Persyaratan Calon Peserta Program Doktor
5. Penilaian
6. Putus Studi
7. Kelulusan
8. Tata Cara Promosi Doktor
9. Penutup

Pasal demi Pasal

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Butir a s/d f Cukup jelas

Butir g. Berkualitas internasional.

Kualifikasi ini sesuai dengan visi Universitas Indonesia dan kriterianya:

- mampu bersaing di pasar kerja internasional
- mampu mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang keilmuannya
- sebagai pembicara dalam konferensi internasional
- hasil pemikirannya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi secara internasional/regional, nasional

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Baku mutu menurut sistem penjaminan mutu Universitas Indonesia adalah baku mutu yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan Universitas Indonesia. Mutu tersebut digambarkan sebagai adanya keterkaitan yang erat antara tujuan dengan persyaratan minimal calon peserta didik sebagai input, proses dalam pembelajaran dan dijamin akan tercapai hasil belajar (kompetensi lulusan) seperti yang direncanakan.

### **Pasal 5**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) bagi program studi yang menerima peserta program doktor yang tidak sebidang, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sifatnya non-SKS.  
Bagi program studi yang jumlah kuliahnya lebih dari ketentuan pada ayat 5 ini dapat dipersyaratkan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah tambahan yang sifatnya non-SKS
- (6) cukup jelas
- (7) bagi program studi yang menerima peserta program doctor yang tidak sebidang, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan ilmu pengetahuan yang sifatnya non-SKS
- (8) cukup jelas
- (9) cukup jelas

### **Pasal 6**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas

### **Pasal 7**

- (1) Yang diakui menurut Universitas Indonesia adalah peserta yang ijazahnya telah dinilai dan/atau dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas

### **Pasal 8**

- (1) cukup jelas

### **Pasal 9**

- (1) ujian kualifikasi untuk menentukan status peserta program sebagai calon doktor.
- (2) ... kalimat sesuai dengan ketentuan dari masing-masing program studi..... Yang dimaksud dengan kalimat tersebut program studilah yang menentukan apakah peserta program telah memenuhi syarat untuk ujian kualifikasi. Hasil ujian kualifikasi dapat berupa :
  - dapat melanjutkan tanpa ujian ulang
  - dapat melanjutkan dengan ujian ulang
  - tidak dapat melanjutkan.
- (3) cukup jelas

- (4) cukup jelas
- (5) cukup jelas
- (6) cukup jelas

**Pasal 10**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) cukup jelas
- (6) cukup jelas

**Pasal 11**

- (1) cukup jelas
- (2) Seminar hasil penelitian diselenggarakan sebelum ujian pra promosi. Seminar hasil penelitian dilakukan setelah calon doktor selesai meneliti dan menulis naskah disertasi dan telah mendapat persetujuan Promotor dan Kopromotor. Calon doktor dapat mengikuti ujian pra-promosi setelah dinyatakan lulus seminar hasil penelitian.
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) cukup jelas
- (6) cukup jelas
- (7) cukup jelas
- (8) cukup jelas
- (9) cukup jelas

**Pasal 12**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) yang dimaksudkan “keadaan khusus” adalah keadaan di mana disertasi calon doktor menyangkut masalah yang ahlinya berada di luar perguruan tinggi. Sebagai contoh: disertasi membahas masalah jembatan ahli konstruksi jembatan yang andal ada di Departemen Pekerjaan Umum, maka ahli tersebut dapat dijadikan salah satu penguji.
- (5) cukup jelas
- (6) cukup jelas
- (7) cukup jelas

**Pasal 13**

- (1) cukup jelas
- (2) a. Lektor Kepala dengan jumlah angka kredit 550-849 (SK MWA-UI 002/2004) yang disebut pula Guru Besar Madya (*Associate Professor*) .
- (3) a. Lektor Kepala dengan jumlah angka kredit 400-549 (SK MWA-UI 002/2004) yang disebut pula Guru Besar Pratama (*Assistant Professor*)  
catatan: Kopromotor mungkin diangkat dari luar Universitas Indonesia, mungkin berasal dari luar negeri asal persyaratan yang ditetapkan pada pasal 13 ayat (3) terpenuhi dan disetujui oleh Promotor.
- (4) cukup jelas

**Pasal 14**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas

**Pasal 15**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas

**Pasal 16**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas

**Pasal 17**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas

**Pasal 18**

Masalah administrasi misal tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau akademik 2 (dua) semester berturut-turut. Pelanggaran tata Tertib Kehidupan Kampus misal plagiat, menyalahgunakan property Universitas Indonesia dan lain sebagainya

**Pasal 19**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas
- (4) cukup jelas
- (5) cukup jelas

**Pasal 20**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas

**Pasal 21**

- (1) cukup jelas
- (2) cukup jelas
- (3) cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas